



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN
DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah dapat mengatur urusan yang menjadi kewenangannya termasuk dalam hal pengaturan penyelenggaraan perhubungan pada umumnya dan penyelenggaraan angkutan perkotaan pada khususnya;
- b. bahwa penyelenggaraan angkutan perkotaan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas mobilitas, mewujudkan keadilan sosial, serta mendukung pembangunan berkelanjutan, sehingga Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan angkutan massal yang telah berjalan di daerah melalui skema Pembelian Layanan guna meningkatkan keterjangkauan, kualitas, dan keberlanjutan layanan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang terintegrasi, memiliki kualitas layanan yang baik, dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan perkotaan dengan skema Pembelian Layanan dalam bentuk peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA PEMBELIAN LAYANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jenis kendaraan tetap, dan berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.

10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pembelian Layanan adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
13. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
14. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Barang/jasa berdasarkan Kontrak.
15. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
16. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, dan perbaikan operasional Pembelian Layanan angkutan umum perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. meningkatkan aksesibilitas keterpaduan layanan angkutan umum di Kawasan Perkotaan Daerah dan sekitarnya;
 - b. meningkatkan minat penggunaan angkutan umum melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimal;
 - c. menjamin kemudahan mobilitas masyarakat di Kawasan Perkotaan Daerah;
 - d. mengurangi beban biaya transportasi yang ditanggung masyarakat;

- e. mengurangi tingkat kecelakaan yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih;
- f. mengurangi kepadatan lalu lintas yang ditimbulkan akibat penggunaan kendaraan pribadi yang berlebih; dan
- g. menambahkan nilai manfaat sosial perekonomian bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dilakukan dengan prinsip:

- a. keseimbangan antara penyediaan Angkutan Perkotaan dengan kebutuhan Masyarakat akan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
- b. penataan Jaringan Trayek angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum disesuaikan dengan hierarki Jaringan Trayek; dan
- c. pelibatan pemangku kepentingan meliputi:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. Pengguna Jasa;
 - 3. Penyedia; dan
 - 4. Manajemen Pengelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima manfaat;
- b. penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan;
- c. pendapatan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan terdiri atas:
 - a. Pengguna Jasa;
 - b. Penyedia; dan
 - c. Manajemen Pengelola.
- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA
PEMBELIAN LAYANAN

Pasal 6

- (1) Bupati menyelenggarakan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan.
- (2) Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dengan skema Pembelian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. melaksanakan pemilihan Penyedia;
 - b. menetapkan biaya operasional kendaraan;
 - c. menetapkan Trayek;
 - d. menetapkan tarif; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembelian Layanan pada suatu Trayek Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk jenis kendaraan Mobil Bus dan Mobil Penumpang.

Pasal 7

- (1) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.
- (2) Penyedia terpilih wajib melaksanakan pelayanan Angkutan Perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja/ kontrak.
- (3) Penyedia terpilih yang tidak melaksanakan pelayanan Angkutan Perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis untuk pelanggaran ringan;
 - b. denda administratif untuk pelanggaran sedang;
 - c. penghentian sementara layanan pada sebagian trayek untuk pelanggaran berat; dan/atau
 - d. pemutusan kontrak untuk pelanggaran berulang atau pelanggaran berulang atau pelanggaran yang membahayakan keselamatan pengguna jasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam perjanjian kerja/kontrak.

Pasal 8

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. standar operasional prosedur pengawasan penyusunan rencana operasi;
 - b. standar operasional prosedur pengawasan sebelum operasi;
 - c. standar operasional prosedur pengawasan saat beroperasi;
 - d. standar operasional prosedur pengawasan setelah beroperasi;
 - e. standar operasional prosedur penanganan kendala dan hambatan; dan
 - f. standar operasional prosedur pengawasan sistem pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Perjanjian kerja/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) minimal memuat :
 - a. trayek/koridor;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. perhitungan Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan dan penyesuaian harga;
 - e. jumlah rit dan kilometer kendaraan yang harus dilayani;
 - f. standar pelayanan minimal yang harus dicapai;
 - g. biaya operasional kendaraan yang disepakati;
 - h. jangka waktu perjanjian;
 - i. tata cara pencairan dan pembayaran Pembelian Layanan Angkutan Perkotaan;
 - j. laporan;
 - k. penyelesaian perselisihan;
 - l. keadaan yang memaksa; dan
 - m. sanksi administratif.
- (2) Perjanjian kerja/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dengan direktur atau yang dikuasakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja/ kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak.

Pasal 10

- (1) Biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya operasional kendaraan dengan komponen:
 - a. biaya langsung meliputi:
 - i. biaya investasi armada;
 - ii. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - iii. biaya investasi sistem monitoring keselamatan, keamanan dan perilaku penumpang;
 - iv. biaya awak kendaraan;
 - v. biaya peningkatan fasilitas armada;
 - vi. biaya asuransi penumpang.
 - b. biaya tidak langsung meliputi:
 - i. biaya pegawai, kantor, *pool*, dan bengkel; dan
 - ii. biaya pengelolaan.
- (2) Biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam penentuan biaya perkilometer.
- (3) Besaran biaya operasional kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Layanan Angkutan Perkotaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Penetapan Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c didasarkan pada kebutuhan dan kelayakan Trayek dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penetapan koridor layanan yang dioperasikan di Daerah.
- (3) Dalam hal belum terdapat Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penetapan Trayek ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan hasil kajian teknis Perangkat Daerah.
- (4) Penetapan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai retribusi Daerah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta perubahan komponen biaya operasional kendaraan dan nilai ekonomis layanan.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau melalui Manajemen Pengelola.
- (2) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah provinsi;
 - c. badan usaha milik Daerah; atau
 - d. Perseroan terbatas.
- (3) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan angkutan dan perawatan/pengoperasian prasarana angkutan pada bidang transportasi dan memenuhi ketentuan persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja/ kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilihan Manajemen Pengelola dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Pasal 14

- (1) Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dijadikan sebagai:
 - a. masukan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan Pembelian Layanan Angkutan Angkutan Perkotaan; dan/atau
 - b. masukan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Pembelian Layanan.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati dapat:
 - a. menyesuaikan kapasitas, jenis kendaraan, dan pola operasi kendaraan;
 - b. menyesuaikan Trayek; dan
 - c. menyesuaikan tarif.

- (3) Untuk mendukung monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menggunakan sistem informasi dan komunikasi agar diperoleh data dan informasi seketika minimal meliputi:
- a. penumpang yang naik pada setiap Trayek;
 - b. perjalanan kendaraan posisi kendaraan pada setiap Trayek;
 - c. rekapitulasi jumlah penumpang dan pendapatan masing-masing Trayek; dan
 - d. rekapitulasi kinerja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dimonitor.

Pasal 15

- (1) Manajemen Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan monitoring operasional Pembelian Layanan pada Angkutan Perkotaan;
 - b. melaksanakan evaluasi pelaksanaan operasional Pembelian Layanan pada Angkutan Umum Massal;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal dan standar operasional prosedur oleh operator;
 - d. melakukan evaluasi armada layanan Angkutan Perkotaan pada masing-masing Trayek secara berkala;
 - e. melakukan evaluasi kinerja angkutan seperti pencapaian kilometer tempuh, frekuensi kendaraan, waktu antar bus, waktu tempuh, faktor muat, pola perjalanan penumpang, capaian rencana operasi, jumlah penumpang yang terangkut naik dan turun, dan jumlah ritase;
 - f. melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan kompetensi awak kendaraan;
 - g. melaksanakan evaluasi terhadap sistem manajemen sumber daya dari operator meliputi disiplin dan budaya kerja awak kendaraan;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal oleh awak kendaraan;
 - i. melakukan evaluasi terhadap penggunaan sistem e-ticketing;
 - j. melakukan evaluasi terhadap sistem inspeksi armada sebelum beroperasi;
 - k. melakukan evaluasi terhadap sistem pemeliharaan kendaraan sesuai dengan standar kendaraan; dan
 - l. memberikan rekomendasi dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan Angkutan Perkotaan skema Pembelian Layanan kepada Bupati.

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana pada ayat (1), Manajemen Pengelola dapat memanfaatkan sistem informasi manajemen.

BAB V PENDAPATAN

Pasal 16

- (1) Pendapatan layanan Angkutan Perkotaan skema Pembelian Layanan terdiri atas:
 - a. pendapatan tiket; dan
 - b. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diperoleh dari tarif.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan tiket.
- (4) Pendapatan yang diperoleh selain dari pendapatan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pendapatan dari retribusi dan pajak pemasangan reklame pada armada Angkutan Perkotaan dan/atau pendapatan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pemungutan retribusi dan pajak reklame dilaksanakan sesuai dengan peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame dan peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pemungutan pajak reklame.
- (6) Hasil pendapatan dilaporkan oleh Perangkat Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati mendelagasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. Penyedia; dan/atau
 - b. Manajemen Pengelola.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kinerja;
 - b. profesionalisme; dan
 - c. integritas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan belanja di Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat upaya pengembangan layanan Angkutan Perkotaan, integrasi dan kewajiban operator, dapat diberlakukan integrasi dengan moda lain, baik secara layanan maupun tarif maupun teknologi informasi.
- (2) Integrasi secara tarif maupun teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002